Pendampingan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Kesehatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Ahmad Dahlan Baidowi*
Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab Kediri
*Email: ahdahlanbaidowi@staihitkediri.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pendampingan hukum terhadap terdakwa tindak pidana kesehatan atas nama Muhamad Fadloli yang didakwa melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait peredaran sediaan farmasi dan/atau obat bahan alam yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya peredaran obat tradisional dan sediaan farmasi melalui media daring (e-commerce) yang seringkali tidak disertai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta menimbulkan implikasi hukum bagi pelaku usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum, memastikan terpenuhinya hak-hak terdakwa dalam proses peradilan yang adil (due process of law), serta meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha obat tradisional terhadap kewajiban perizinan, standar keamanan, dan ketentuan mutu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris dengan bentuk bantuan hukum langsung (legal assistance), meliputi analisis berkas perkara, konsultasi hukum, serta pendampingan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan peredaran sediaan farmasi dan obat bahan alam yang tidak memenuhi standar sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Namun demikian, dalam perspektif pengabdian kepada masyarakat, perkara ini juga memberikan catatan penting bahwa lemahnya literasi hukum dan pemahaman regulasi BPOM pada pelaku UMKM obat herbal menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum kesehatan secara berkelanjutan agar pelaku usaha tidak kembali melakukan pelanggaran serupa serta mampu menjalankan usaha secara legal dan bertanggung jawab.

Kata kunci: *Pendampingan hukum, tindak pidana kesehatan, obat tradisional, BPOM, UMKM*

Abstract

This community service was carried out in the form of legal assistance to the defendant in a health crime named Muhamad Fadloli who was accused of violating Article 435 in conjunction with Article 138 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 17 of 2023 concerning Health regarding the distribution of pharmaceutical preparations and/or natural medicines that do not meet safety, efficacy and quality standards. This activity was motivated by the increasing circulation of traditional medicines and pharmaceutical preparations through online media (e-commerce) which are often not accompanied by distribution permits from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), thus potentially endangering public health and giving rise to legal implications for business actors. This community service activity aims to provide legal assistance, ensure the fulfillment of the defendant's rights in a fair trial process (due process of law), and increase legal awareness of traditional medicine business actors regarding licensing obligations, safety standards, and quality provisions as regulated in laws and regulations in the health sector. The implementation method was carried out through an empirical legal approach in the form of direct legal assistance, including case file analysis, legal consultation, and assistance in the trial process at the Kediri Regency District Court. The results of the community service showed that the defendant was legally and convincingly proven to have distributed pharmaceutical preparations and natural medicines that did not meet the standards

as stipulated in the applicable law, so he was sentenced to 4 (four) months in prison. However, from a community service perspective, this case also provides an important note that the weak legal literacy and understanding of BPOM regulations among herbal medicine MSMEs is a dominant factor in the occurrence of violations. Therefore, it is necessary to strengthen health law education on an ongoing basis so that business actors do not re-commit similar violations and are able to run their businesses legally and responsibly.
***Keywords**: legal assistance, criminal law, health law, general justice*

A. Pendahuluan

Perkembangan industri obat bahan alam dan jamu di Indonesia mengalami peningkatan signifikan seiring dengan berkembangnya perdagangan online. Kemudahan akses marketplace dan media sosial telah membuka peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memasarkan produk kesehatan tradisional kepada masyarakat luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi perdagangan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat serta pelestarian pengobatan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Namun demikian, peningkatan aktivitas perdagangan tersebut tidak selalu diikuti dengan kepatuhan terhadap standar keamanan, mutu, khasiat, dan izin edar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Peredaran obat bahan alam dan jamu tanpa izin edar masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Banyak pelaku usaha memasarkan produk tanpa melalui proses pengujian laboratorium, registrasi, maupun sertifikasi keamanan sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, masyarakat berpotensi mengonsumsi produk yang mengandung bahan kimia obat berbahaya, tidak higienis, atau tidak memiliki standar produksi yang layak. Dalam konteks hukum kesehatan, kondisi tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengancam hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan kesehatan dan keamanan produk sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Kasus Muhamad Fadloli menjadi contoh konkret bagaimana pelaku usaha mikro dapat terjerat hukum akibat kurangnya pemahaman terhadap regulasi kesehatan dan perizinan obat tradisional. Dalam kasus tersebut, pelaku memperdagangkan produk obat bahan alam tanpa izin edar resmi dari BPOM melalui media elektronik dan platform perdagangan daring. Perbuatan tersebut kemudian dipandang memenuhi unsur tindak pidana di bidang kesehatan karena mengedarkan sediaan farmasi dan/atau obat tradisional yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Kesehatan. Kasus ini memperlihatkan adanya benturan antara semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen[1].

Secara normatif, pengawasan terhadap peredaran obat tradisional di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, serta berbagai regulasi BPOM mengenai standar produksi dan distribusi obat tradisional. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap obat tradisional yang diedarkan wajib memiliki izin edar dan memenuhi standar keamanan, khasiat, serta mutu. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana serta perlindungan hak asasi manusia dibidang kesehatan[2].

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola distribusi produk kesehatan menjadi lebih kompleks. Pengawasan yang sebelumnya terfokus pada toko fisik kini harus menjangkau platform digital yang memiliki jangkauan lintas wilayah dan jumlah pelaku usaha yang sangat besar. Situasi ini menyebabkan pengawasan BPOM menghadapi tantangan baru, terutama terhadap pelaku usaha mikro yang belum memahami prosedur legalitas usaha

[1] Tami Rusli, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 45
[2] Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 435

dan registrasi produk. Banyak pelaku usaha beranggapan bahwa produk jamu tradisional rumahan tidak memerlukan izin edar karena dianggap sebagai warisan turun-temurun, padahal produk yang dipasarkan secara luas tetap tunduk pada ketentuan hukum positif[3].

Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat represif melalui penegakan pidana, tetapi juga preventif melalui edukasi dan pembinaan kepada masyarakat. Negara perlu menyeimbangkan perlindungan konsumen dengan pemberdayaan pelaku usaha kecil agar tidak seluruh persoalan pelanggaran administratif langsung bermuara pada kriminalisasi. Dengan demikian, penegakan hukum di bidang kesehatan harus memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proporsional.

Selain itu, maraknya penjualan obat tradisional melalui media sosial dan e-commerce memperlihatkan adanya perubahan pola transaksi yang belum sepenuhnya mampu diantisipasi oleh regulasi konvensional. Pengawasan digital membutuhkan sinergi antara pemerintah, platform perdagangan elektronik, dan masyarakat sebagai konsumen. Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan produk herbal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya, tidak mencantumkan label yang benar, atau memberikan klaim kesembuhan yang menyesatkan. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerugian konsumen secara luas.[4]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum terhadap peredaran obat bahan alam dan jamu tanpa izin edar di Indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam perspektif hukum kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan BPOM dalam menghadapi perkembangan perdagangan digital dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

B. Metode

Metode pengabdian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris dengan bentuk pendampingan hukum langsung (*legal assistance*) kepada terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Pendampingan meliputi konsultasi hukum, analisis berkas perkara, serta penyusunan strategi pembelaan berbasis perlindungan hak asasi terdakwa.

Pendekatan yuridis empiris digunakan karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga praktik penegakan hukum kesehatan terhadap pelaku usaha mikro di masyarakat. Metode ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terjadi dalam proses penyidikan dan persidangan perkara Muhamad Fadloli.[5]

Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi dan inventarisasi permasalahan hukum yang dihadapi terdakwa, termasuk pemeriksaan surat dakwaan, alat bukti, hasil pengujian laboratorium BPOM, serta barang bukti yang disita oleh penyidik. Pada tahap ini dilakukan pula wawancara langsung dengan terdakwa guna mengetahui latar belakang usaha, pola distribusi produk, pemahaman terhadap regulasi kesehatan, serta kondisi sosial ekonomi terdakwa sebagai pelaku usaha mikro.

Tahap kedua berupa konsultasi dan edukasi hukum kepada terdakwa mengenai hak-haknya dalam proses peradilan pidana, termasuk hak memperoleh pendampingan hukum, hak memberikan keterangan secara bebas, serta hak memperoleh perlakuan yang adil di depan hukum (*equality before the law*).[6] Selain itu, terdakwa diberikan pemahaman mengenai ketentuan izin edar obat tradisional, larangan peredaran produk mengandung bahan kimia obat (BKO), serta konsekuensi hukum dari praktik distribusi sediaan farmasi tanpa standar keamanan

[3] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 78.
[4] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 112.
[5] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 51
[6] Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (1).

dan mutu.

Tahap ketiga dilakukan melalui pendampingan persidangan secara langsung dengan memberikan bantuan analisis hukum terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Kesehatan. Tim pendamping juga melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat dijadikan pertimbangan meringankan, antara lain:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan;
3. Terdakwa merupakan pelaku usaha kecil dengan keterbatasan pengetahuan hukum kesehatan;
4. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
5. Produk diperoleh dari distributor lain dan dipasarkan kembali tanpa mengetahui kandungan BKO secara rinci.

Tahap selanjutnya adalah evaluasi hasil pendampingan hukum dan pemberian edukasi lanjutan mengenai tata cara usaha obat tradisional yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Edukasi dilakukan agar terdakwa maupun masyarakat sekitar memahami pentingnya legalitas usaha, standar keamanan produk kesehatan, serta perlindungan konsumen dalam perdagangan obat bahan alam.

Melalui metode pengabdian ini diharapkan tercipta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro di bidang obat tradisional, sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran pidana kesehatan di masa mendatang. Pendekatan pendampingan hukum juga menjadi bentuk implementasi pengabdian perguruan tinggi dalam memberikan akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum.[7]

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Pendampingan Hukum

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap Muhamad Fadloli dilaksanakan sejak tahap pemeriksaan perkara hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Pendampingan dilakukan melalui konsultasi hukum, telaah dokumen perkara, analisis unsur pidana, serta pemberian edukasi mengenai regulasi kesehatan dan perlindungan konsumen.

Terdakwa Muhamad Fadloli selaku pemilik Toko Diva Palen terbukti mengedarkan berbagai produk obat bahan alam tanpa izin edar yang sah, termasuk Brastomolo Kecetit, Mahkota Dewa, dan produk lainnya. Berdasarkan hasil pengujian BPOM, beberapa produk mengandung bahan kimia obat yang tidak sesuai standar. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Barang bukti yang disita menunjukkan aktivitas distribusi dalam jumlah signifikan, baik secara offline maupun melalui platform e-commerce Shopee dengan nama toko “divapalenbaru”. Hal ini menunjukkan adanya pola usaha yang terstruktur namun belum memenuhi aspek legalitas distribusi obat.

Secara normatif, perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu.[8]

Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa menjual produk obat bahan alam melalui toko fisik dan marketplace tanpa memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, terdakwa juga tidak memiliki kompetensi maupun latar belakang pendidikan di bidang kesehatan dan kefarmasian sehingga tidak memiliki kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BPOM terhadap barang bukti,

[7] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 73.
[8] Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).

ditemukan kandungan bahan kimia obat (BKO) dalam produk herbal yang dipasarkan terdakwa, antara lain:

- Brastomolo Kecetit mengandung Parasetamol dan Natrium Diklofenak;
- Jempol Kecetit mengandung Parasetamol;
- Produk Spider/Laba-Laba berdasarkan siaran pers BPOM diketahui mengandung Sildenafil Sitrat dan Fenilbutazon.

Kandungan tersebut dinilai berbahaya apabila dikonsumsi tanpa pengawasan tenaga medis karena dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat.[9]

Selain kandungan bahan kimia obat yang tidak dicantumkan dalam label kemasan, produk-produk yang diedarkan terdakwa juga tidak memenuhi ketentuan administrasi dan standar pelabelan sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi kesehatan. Beberapa produk tidak mencantumkan identitas produsen, komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, nomor izin edar, serta informasi penggunaan yang jelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produk yang dipasarkan tidak memenuhi prinsip keamanan dan perlindungan konsumen dalam peredaran sediaan farmasi.

Dalam proses pendampingan hukum, tim pengabdian memberikan pemahaman kepada terdakwa mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum kesehatan, khususnya terkait izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), standar mutu produk, dan larangan penggunaan bahan kimia obat dalam jamu tradisional. Pendampingan juga dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa selama proses peradilan tetap terpenuhi sesuai prinsip *due process of law*.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa terdakwa memperoleh pemahaman baru mengenai risiko hukum dan risiko kesehatan dari peredaran obat bahan alam tanpa pengawasan resmi. Terdakwa mengakui bahwa sebagian besar produk diperoleh dari distributor lain dan dipasarkan kembali melalui toko maupun marketplace tanpa mengetahui secara rinci kandungan bahan dalam produk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum dan minimnya pembinaan terhadap pelaku UMKM menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran pidana kesehatan.

Dari perspektif pengabdian masyarakat, perkara ini menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif dan preventif dalam penegakan hukum kesehatan. Penindakan pidana memang diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen, namun upaya pembinaan, sosialisasi regulasi, dan pendampingan usaha juga harus diperkuat agar pelaku usaha kecil tidak terjerumus dalam praktik perdagangan obat ilegal.

Selain itu, perkembangan perdagangan digital melalui platform e-commerce menyebabkan distribusi obat tradisional menjadi semakin luas dan sulit diawasi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, BPOM, aparat penegak hukum, dan penyedia marketplace dalam melakukan pengawasan terhadap produk kesehatan yang diperjualbelikan secara online.

Melalui kegiatan pengabdian ini, masyarakat sekitar dan pelaku usaha mikro memperoleh pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, perlindungan konsumen, dan bahaya penggunaan produk herbal yang mengandung bahan kimia obat tanpa pengawasan tenaga medis. Dengan demikian, pengabdian masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan hukum, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum (*legal awareness*) dan perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Analisis Barang Bukti dan Aktivitas Distribusi

Dalam perkara ini, aparat penegak hukum menemukan sejumlah barang bukti dalam jumlah besar yang menunjukkan adanya aktivitas perdagangan obat bahan alam secara berkelanjutan. Barang bukti tersebut meliputi:

[9] *Badan Pengawas Obat dan Makanan, Siaran Pers Nomor HM.01.1.2.02.25.80 Tahun 2025 tentang Pencegahan Peredaran Obat Bahan Alam Mengandung BKO*.

- Putri Sakti sebanyak 70 sachet;
- Brastomolo Kecetit sebanyak 28 renteng;
- Pemikat sebanyak 18 renteng;
- Shen Ling sebanyak 30 box;
- Jempol Kecetit sebanyak 25 renteng;
- Obat Spesial Dengkul sebanyak 30 renteng;
- Mahkota Dewa sebanyak 2 box;
- Dumocycline 250 mg kapsul;
- serta berbagai nota penjualan dan paket pengiriman online.

Keberadaan nota penjualan dan resi pengiriman Shopee menunjukkan bahwa kegiatan distribusi dilakukan secara sistematis melalui perdagangan elektronik. Hal ini memperlihatkan perubahan pola distribusi obat tradisional di era digital yang semakin sulit diawasi apabila tidak disertai pengawasan ketat dari pemerintah dan platform marketplace.[10]

Dari perspektif hukum kesehatan, perdagangan online terhadap produk obat tradisional memiliki risiko tinggi karena konsumen tidak dapat memverifikasi secara langsung keamanan produk yang dibeli. Selain itu, banyak pelaku usaha hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tanpa memahami standar keamanan dan izin edar yang diwajibkan oleh negara.

Selain itu, keberadaan berbagai jenis produk herbal yang dipasarkan terdakwa menunjukkan bahwa peredaran obat bahan alam saat ini tidak lagi dilakukan secara sederhana atau terbatas pada lingkungan lokal, melainkan telah berkembang menjadi aktivitas perdagangan dengan jangkauan yang lebih luas melalui media digital. Kemudahan akses marketplace menyebabkan produk kesehatan dapat diperjualbelikan tanpa proses verifikasi yang memadai terhadap legalitas dan keamanan produk. Kondisi ini meningkatkan potensi beredarnya obat tradisional ilegal yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat apabila dikonsumsi secara terus-menerus tanpa pengawasan tenaga medis.

Dari hasil pendampingan hukum juga diketahui bahwa sebagian besar konsumen membeli produk herbal tersebut karena klaim manfaat kesehatan yang ditawarkan dalam promosi penjualan online. Praktik pemasaran semacam ini sering memanfaatkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kandungan obat dan efek samping bahan kimia obat (BKO) dalam jamu tradisional. Padahal penggunaan zat seperti parasetamol, natrium diklofenak, sildenafil sitrat, dan fenilbutazon tanpa dosis yang tepat dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius, seperti kerusakan hati, gangguan ginjal, perdarahan lambung, hingga gangguan jantung.

Perkara ini menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan negara terhadap perdagangan obat tradisional berbasis digital melalui sinergi antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), aparat penegak hukum, dan platform marketplace. Selain penindakan pidana, diperlukan pula langkah preventif berupa edukasi hukum dan sosialisasi kepada pelaku UMKM agar memahami kewajiban izin edar, standar keamanan produk, serta tanggung jawab hukum dalam melindungi konsumen. Dengan demikian, perlindungan kesehatan masyarakat dapat berjalan seimbang dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil di sektor usaha obat tradisional.

3. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan fakta persidangan, unsur-unsur Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, yaitu:

a. Unsur “Setiap Orang”

Unsur ini terpenuhi karena Muhamad Fadloli sebagai subjek hukum secara sadar melakukan kegiatan perdagangan obat bahan alam melalui toko fisik dan platform digital.

b. Unsur “Mengedarkan Sediaan Farmasi”

Terdakwa terbukti menjual dan mendistribusikan produk herbal kepada konsumen

[10] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 118.

secara langsung maupun online melalui Shopee. Adanya transaksi penjualan, paket pengiriman, dan nota pembelian memperkuat unsur peredaran sediaan farmasi.

c. Unsur "Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, dan Mutu**"**

Berdasarkan hasil pengujian BPOM, produk yang diedarkan terdakwa mengandung bahan kimia obat yang tidak dicantumkan dalam komposisi produk. Selain itu, kemasan produk tidak memenuhi syarat labelisasi, izin edar, identitas produsen, serta standar farmakope.[11]

Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, maka pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa secara hukum dapat dibenarkan.

Selain terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya potensi bahaya yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat akibat peredaran produk herbal yang mengandung bahan kimia obat (BKO) tanpa pengawasan medis. Kandungan parasetamol, natrium diklofenak, sildenafil sitrat, dan fenilbutazon dalam produk yang dipasarkan terdakwa dapat menimbulkan efek samping serius apabila dikonsumsi secara tidak tepat dan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa dinilai tidak hanya melanggar ketentuan administratif kesehatan, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan konsumen secara luas.

Dalam perspektif hukum pidana kesehatan, pertanggungjawaban terdakwa didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*) berupa tindakan sadar mengedarkan produk kesehatan tanpa memastikan legalitas dan keamanan produk yang dijual. Meskipun terdakwa mengaku tidak mengetahui secara rinci kandungan bahan kimia obat dalam produk tersebut, secara hukum setiap pelaku usaha tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang yang diedarkan telah memenuhi standar keamanan dan memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana karena menyangkut perlindungan kesehatan masyarakat.

Namun demikian, dalam proses pendampingan hukum ditemukan bahwa terdakwa merupakan pelaku usaha mikro dengan tingkat pemahaman hukum kesehatan yang terbatas. Faktor ekonomi, kurangnya pembinaan usaha, serta minimnya edukasi mengenai regulasi obat tradisional turut menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran. Oleh sebab itu, selain penegakan hukum secara represif, diperlukan pendekatan preventif melalui sosialisasi, pembinaan UMKM, dan peningkatan literasi hukum kesehatan agar masyarakat tidak kembali melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang.

4. Pendampingan Hukum sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat

Dalam kegiatan pengabdian ini, pendampingan hukum tidak hanya berfungsi sebagai bantuan litigasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Pendampingan dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada terdakwa mengenai:

- hak-hak terdakwa selama proses peradilan;
- ketentuan hukum kesehatan;
- pentingnya izin edar dan legalitas produk;
- bahaya bahan kimia obat dalam jamu tradisional;
- serta konsekuensi pidana dari pelanggaran regulasi kesehatan.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa terdakwa memiliki keterbatasan pengetahuan hukum dan tidak memahami secara menyeluruh mengenai kandungan BKO pada produk yang dijual. Sebagian produk diperoleh dari distributor lain dan dijual kembali kepada konsumen. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pembinaan terhadap pelaku usaha mikro di sektor obat tradisional.

Dari sudut pandang pengabdian masyarakat, perkara ini menjadi pelajaran penting bahwa penegakan hukum perlu diimbangi dengan pendekatan preventif dan edukatif. Negara tidak cukup hanya melakukan penindakan, tetapi juga harus aktif melakukan sosialisasi dan

[11] Laporan Hasil Pengujian Sampel Kasus Obat Tradisional Nomor SPU 142.04.25.06.10.0001 Tahun 2025.

pembinaan terhadap pelaku usaha kecil agar memahami standar legalitas usaha kesehatan.[12]

Pendampingan hukum dalam kegiatan pengabdian ini juga memberikan ruang bagi terdakwa untuk memahami proses peradilan pidana secara lebih terbuka dan proporsional. Sebelumnya, terdakwa menganggap bahwa penjualan produk herbal merupakan aktivitas usaha biasa yang umum dilakukan masyarakat tanpa menyadari adanya risiko pidana apabila produk yang dipasarkan tidak memenuhi standar keamanan dan izin edar. Melalui pendampingan tersebut, terdakwa memperoleh pemahaman bahwa setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan keamanan produk yang diedarkan kepada masyarakat.

Selain memberikan edukasi kepada terdakwa, kegiatan pengabdian ini turut memberikan dampak kepada masyarakat sekitar dan pelaku UMKM lainnya yang menjalankan usaha serupa. Masyarakat mulai memahami pentingnya memeriksa legalitas produk kesehatan sebelum diperjualbelikan maupun dikonsumsi. Kesadaran tersebut menjadi penting mengingat masih banyak produk herbal di pasaran yang dipromosikan secara berlebihan tanpa dasar ilmiah dan tanpa pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kegiatan pendampingan juga menunjukkan bahwa pendekatan humanis dalam penegakan hukum kesehatan sangat diperlukan, khususnya terhadap pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan akses informasi dan pendidikan hukum. Pendekatan edukatif melalui pengabdian masyarakat dapat menjadi sarana efektif untuk membangun budaya sadar hukum (*legal awareness*) dan kepatuhan hukum (*legal compliance*) di tengah masyarakat. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum tidak hanya tercapai dalam bentuk penghukuman, tetapi juga melalui perubahan perilaku masyarakat agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usaha di bidang kesehatan tradisional.

5. Pertimbangan Hakim dan Aspek Keadilan

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada terdakwa. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum kesehatan. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan relatif lebih ringan dibanding ancaman maksimal dalam undang-undang.

Hal tersebut menunjukkan adanya pertimbangan hakim terhadap keadaan yang meringankan, antara lain:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa merupakan pelaku usaha mikro dengan keterbatasan pengetahuan hukum.

Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan, yaitu keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam konteks hukum pidana modern, pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjadi bagian masyarakat yang taat hukum.[13]

Selain keadaan yang meringankan, majelis hakim juga mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan dari peredaran produk herbal tanpa izin edar terhadap kesehatan masyarakat. Kandungan bahan kimia obat (BKO) dalam produk yang dipasarkan terdakwa dinilai berpotensi membahayakan konsumen apabila digunakan secara bebas tanpa pengawasan tenaga medis. Oleh karena itu, pemidanaan tetap diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat sekaligus sebagai upaya pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali.

Putusan pidana selama 4 (empat) bulan juga menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menerapkan pendekatan penghukuman yang represif, tetapi turut

[12] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 37
[13] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 91.

mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial ekonomi terdakwa sebagai pelaku usaha kecil. Pendekatan demikian sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menempatkan pidana sebagai sarana pembinaan (*correctional treatment*) dan bukan hanya pembalasan semata. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan diharapkan mampu memberikan efek edukatif bagi terdakwa maupun masyarakat luas agar lebih patuh terhadap regulasi kesehatan.

Dari perspektif pengabdian masyarakat, putusan ini menjadi pembelajaran penting mengenai perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan pembinaan masyarakat. Negara melalui aparat penegak hukum tetap harus menindak peredaran obat tradisional ilegal demi melindungi kesehatan publik, namun pada saat yang sama juga perlu memperkuat edukasi hukum dan pembinaan UMKM agar masyarakat memahami prosedur legalitas usaha dan bahaya peredaran produk kesehatan tanpa standar keamanan yang jelas.

6. Implikasi terhadap Pengawasan Obat Tradisional di Indonesia

Kasus Muhamad Fadloli menunjukkan bahwa pengawasan terhadap obat bahan alam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam perdagangan digital. Perkembangan marketplace mempermudah distribusi produk tanpa melalui mekanisme pengawasan yang memadai.

Oleh karena itu diperlukan:

- penguatan pengawasan BPOM terhadap penjualan online;
- peningkatan kerja sama dengan platform e-commerce;
- sosialisasi hukum kesehatan kepada pelaku UMKM;
- serta penguatan literasi konsumen mengenai bahaya produk tanpa izin edar.

Apabila langkah preventif tersebut tidak dilakukan, maka peredaran obat tradisional mengandung BKO berpotensi semakin luas dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam perkara Muhamad Fadloli menunjukkan bahwa permasalahan pidana kesehatan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran hukum formal, melainkan juga sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan rendahnya literasi hukum dan minimnya pembinaan terhadap pelaku usaha mikro obat tradisional. Dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM memasarkan produk herbal hanya berdasarkan pengalaman usaha dan kepercayaan masyarakat tanpa memahami regulasi mengenai izin edar, standar keamanan, maupun larangan penggunaan bahan kimia obat (BKO) dalam jamu tradisional.

Perkembangan perdagangan digital melalui marketplace turut memperluas peredaran produk obat bahan alam secara cepat dan masif. Terdakwa memanfaatkan platform Shopee dengan nama toko “divapalenbaru” untuk menjual berbagai produk herbal kepada konsumen di luar daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi perdagangan memberikan kemudahan ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko peredaran produk kesehatan ilegal apabila tidak diimbangi pengawasan yang memadai dari pemerintah dan platform e-commerce.

Dalam perspektif hukum kesehatan, keberadaan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak masyarakat atas kesehatan dan keamanan konsumsi. Produk yang mengandung bahan kimia obat tanpa pencantuman komposisi dapat membahayakan konsumen karena berpotensi menimbulkan efek samping serius apabila digunakan tanpa pengawasan tenaga medis. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap terdakwa secara normatif telah sesuai dengan tujuan hukum kesehatan, yaitu memberikan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat.

Namun demikian, dari hasil pendampingan diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian dan tidak memahami secara utuh kandungan produk yang diperjualbelikan. Sebagian besar barang diperoleh dari distributor lain untuk kemudian dijual kembali demi memperoleh keuntungan ekonomi. Fakta ini menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi tidak hanya karena unsur kesengajaan, tetapi juga akibat lemahnya edukasi hukum dan pengawasan distribusi produk herbal di tingkat masyarakat.

Pengabdian masyarakat melalui pendampingan hukum dalam perkara ini menjadi penting karena memberikan akses edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat kecil yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Pendampingan tidak hanya berfungsi membantu terdakwa memahami proses hukum, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar pelaku usaha memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi kesehatan dan perlindungan konsumen.

Selain itu, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan peredaran obat tradisional ilegal. Diperlukan pendekatan preventif melalui sosialisasi, pembinaan UMKM, dan penguatan pengawasan digital agar masyarakat tidak mudah memperjualbelikan produk kesehatan tanpa legalitas. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan seimbang antara aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sosial.



Suasana persiapan dengan para penasehat hukum



Bertemu para penasehat hukum perkara lain



Suasana sidang pembuktian : kuasa hukum didepan ruang sidang kartika pengadilan negeri kabupaten kediri



Suasana Terdakwa dalam tahanan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

saat agenda putusan



Susana Muhamad Fadloli bebas dari Kurungan di Lapas Kediri.
dijemput oleh team kuasa hukum dan orang tua Muhamad Fadloli.

Dampak Pengabdian

Pengabdian ini memberikan dampak berupa peningkatan pemahaman hukum bagi terdakwa serta masyarakat sekitar mengenai pentingnya izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana edukasi hukum preventif bagi pelaku UMKM obat tradisional.

Dampak pengabdian tidak hanya terlihat pada aspek pengetahuan hukum, tetapi juga pada perubahan kesadaran masyarakat mengenai risiko kesehatan dari penggunaan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO) tanpa pengawasan tenaga medis. Melalui pendampingan dan edukasi yang dilakukan, masyarakat mulai memahami bahwa produk herbal tidak seluruhnya aman apabila tidak memiliki izin edar dan tidak melalui proses pengujian standar keamanan dari pemerintah.

Bagi terdakwa, kegiatan pendampingan memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, prosedur perizinan produk kesehatan, serta batasan hukum dalam distribusi sediaan farmasi. Terdakwa juga memperoleh pemahaman mengenai konsekuensi pidana dari perdagangan obat tanpa izin edar sehingga diharapkan tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Pendampingan ini sekaligus memberikan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat kecil yang berhadapan dengan hukum.

Dari sisi sosial, kegiatan pengabdian berhasil membangun kesadaran kolektif di lingkungan masyarakat dan pelaku usaha sekitar mengenai pentingnya perlindungan konsumen

dalam perdagangan obat tradisional. Pelaku UMKM mulai memahami perlunya mencantumkan identitas produk, komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, serta memastikan produk telah memperoleh izin edar resmi sebelum dipasarkan kepada masyarakat.

Selain itu, pengabdian ini mendorong tumbuhnya budaya kepatuhan hukum (*legal compliance*) di kalangan pelaku usaha mikro. Edukasi yang diberikan membantu masyarakat memahami bahwa kepatuhan terhadap regulasi kesehatan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum dalam melindungi keselamatan konsumen.

Dalam perspektif akademik, kegiatan ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pengabdian masyarakat berbasis pendampingan litigasi (*community legal assistance*). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penelitian, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan bantuan hukum dan edukasi kepada masyarakat yang menghadapi persoalan hukum kesehatan.

Lebih lanjut, pengabdian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan BPOM untuk meningkatkan program pembinaan dan sosialisasi hukum kesehatan kepada pelaku UMKM, khususnya di bidang obat tradisional dan perdagangan digital. Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan pelanggaran serupa dapat dicegah sehingga tercipta perlindungan kesehatan masyarakat yang lebih optimal.

D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendampingan hukum terhadap Muhamad Fadloli dalam perkara tindak pidana kesehatan menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman hukum pelaku UMKM obat tradisional mengenai izin edar, standar keamanan, dan larangan peredaran produk mengandung bahan kimia obat (BKO). Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Pendampingan hukum yang dilakukan memberikan manfaat berupa peningkatan kesadaran hukum terdakwa dan masyarakat sekitar mengenai pentingnya legalitas usaha, izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta perlindungan konsumen dalam perdagangan obat bahan alam. Selain itu, kegiatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum kesehatan perlu diimbangi dengan pendekatan edukatif dan preventif melalui pembinaan UMKM, sosialisasi regulasi kesehatan, serta pengawasan perdagangan digital agar peredaran obat tradisional ilegal dapat diminimalisasi di masa mendatang.

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendampingan hukum terhadap Muhamad Fadloli dalam perkara tindak pidana kesehatan menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman hukum pelaku UMKM obat tradisional mengenai izin edar, standar keamanan, dan larangan peredaran produk mengandung bahan kimia obat (BKO). Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Barang bukti yang ditemukan dalam jumlah besar serta aktivitas penjualan melalui platform digital menunjukkan bahwa perdagangan obat bahan alam secara online memiliki potensi risiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat apabila tidak diawasi secara ketat. Hasil pengujian BPOM yang menemukan kandungan bahan kimia obat pada produk herbal membuktikan pentingnya pengawasan negara terhadap peredaran obat tradisional demi perlindungan konsumen.

Pendampingan hukum yang dilakukan memberikan manfaat berupa peningkatan kesadaran hukum terdakwa dan masyarakat sekitar mengenai pentingnya legalitas usaha, izin

edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta perlindungan konsumen dalam perdagangan obat bahan alam. Selain itu, kegiatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum kesehatan perlu diimbangi dengan pendekatan edukatif dan preventif melalui pembinaan UMKM, sosialisasi regulasi kesehatan, serta pengawasan perdagangan digital agar peredaran obat tradisional ilegal dapat diminimalisasi di masa mendatang.

Pengabdian ini juga menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam memberikan akses bantuan hukum dan edukasi kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya pendampingan berbasis pengabdian masyarakat, diharapkan tercipta peningkatan budaya sadar hukum (*legal awareness*) dan kepatuhan hukum (*legal compliance*) di kalangan pelaku usaha mikro sehingga tercapai perlindungan kesehatan masyarakat yang lebih optimal.

Diperlukan peningkatan sosialisasi hukum kesehatan kepada pelaku UMKM obat tradisional serta penguatan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran obat online. Selain itu, pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memberikan pembinaan dan pendampingan administratif mengenai tata cara perizinan usaha, registrasi produk, serta standar keamanan obat bahan alam agar pelaku usaha mikro tidak terjerat pidana akibat kurangnya pemahaman regulasi. Platform e-commerce juga perlu meningkatkan sistem verifikasi terhadap penjualan produk kesehatan dan obat tradisional guna mencegah peredaran produk tanpa izin edar maupun yang mengandung bahan kimia obat berbahaya. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen harus lebih selektif dalam membeli produk herbal dengan memastikan adanya izin edar resmi dan informasi komposisi produk yang jelas.Perguruan tinggi diharapkan dapat terus mengembangkan program pengabdian masyarakat berbasis bantuan dan edukasi hukum kesehatan sebagai bentuk kontribusi akademik dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendukung perlindungan kesehatan publik secara berkelanjutan.

E. Daftar Pustaka

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Siaran Pers Nomor HM.01.1.2.02.25.80 Tahun 2025 tentang BPOM Cegah Peredaran Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat sebagai Upaya Perlindungan terhadap Kesehatan Masyarakat*.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Laporan Hasil Pengujian Sampel Kasus Obat Tradisional Nomor SPU 142.04.25.06.10.0001 Tahun 2025*.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Siaran Pers Nomor HM.01.1.2.02.25.80 Tahun 2025 tentang BPOM Cegah Peredaran Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat sebagai Upaya Perlindungan terhadap Kesehatan Masyarakat*.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.